WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Inddonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah begian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokeumawe.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.

9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
12. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
13. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
14. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
20. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan/atau Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
22. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
23. BHPRDx adalah bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Gampong x.
24. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Minimum yang selanjutnya disebut BHPRDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
25. BHPRDMx adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah minimum Gampong x.
26. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHPRDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot gampong dengan total alokasi dana gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
27. BHPRDPx adalah bagi hasil pajak dan retribusi daerah maksimum Gampong x.
28. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun sebelumnya.
32. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai

dan/atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

33. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan pajak terhutang kepada wajib pajak.
34. Nilai Bobot Gampong adalah nilai Gampong yang selanjutnya disingkat BG adalah nilai bobot gampong yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
35. BGx adalah bobot gampong x.
36. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan nilai bobot gampong antara lain: Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi Penerimaan PBB-P2.
37. Koefisien Variabel adalah koefisien angka yang dimiliki oleh Gampong untuk setiap variable.
38. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari APBG yang dipisahkan dan dapat mengkoordinasikan segala bentuk usaha gampong seperti ekonomi produktif, perdagangan, jasa, dan lembaga keuangan non-bank dan lain sebagainya yang ada di Gampong.

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN DANA BHPRD
Pasal 2

Dana BHPRD yang bersumber dari APBK untuk mendanai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang diatur dan diurus oleh Gampong.

Pasal 3

Dana BHPRD diprioritaskan untuk membiayai belanja pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan bidang pembangunan Gampong.

Pasal 4

Penggunaan dana BHPRD tertuang dalam prioritas belanja Gampong yang disepakati dalam musyawarah Gampong.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BHPRD
Pasal 5

Prioritas penggunaan dana BHPRD untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dialokasikan

untuk mencapai tujuan peningkatan target penerimaan hasil pajak dan retribusi melalui:

a. pemberian upah pungut PBB-P2;
b. operasional pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi;
c. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Pasal 6

Prioritas penggunaan dana BHPRD untuk bidang pembangunan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Gampong yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasrana Gampong; dan
c. pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pasal 7

Prioritas penggunaan dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan Polindes;
b. pengelolaan dan pembinaan posyandu; dan
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
d. pembangunan dan pemeliharaan lampu jalan;
e. pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Gampong; dan
f. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong.

Pasal 9

Prioritas penggunaan dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a. pendirian dan pengembangan BUMG;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar gampong dan kios Gampong; dan
c. pengembangan Gampong wisata.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian
Pasal 10

(1) Pemerintah Kota memberikan BHPRD kepada Pemerintahan Gampong dalam bentuk uang.

(2) BHPRD sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berjalan.

(3) Pengalokasian BHPRD merupakan jumlah bagian hasil pajak dan retribusi yang diterima Gampong untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 11

Pemberian bagian dari penerimaan BHPRD diberikan kepada Pemerintah Gampong dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Azas Merata adalah besarnya bagian BHPRD yang sama untuk setiap gampong, yang selanjutnya disebut BHPRDM; dan
b. Azas Adil adalah besarnya bagian BHPRD berdasarkan Nilai Bobot (BGx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi penerimaan PBB-P2).

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Gampong
Pasal 12

Penentuan jumlah bagian BHPRD yang diberikan untuk setiap gampong berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah BHPRD yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, yang selanjutnya disebut BHPRDx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah BHPRDM gampong ditambah jumlah BHPRDP Gampong dalam wilayah Kota.
b. jumlah BHPRDM untuk setiap Gampong yang selanjutnya disebut BHPRDMx adalah 60 % (enam puluh persen) dari BHPRD dibagi dengan jumlah gampong.
c. jumlah BHPRDP untuk setiap gampong yang selanjutnya disebut BHPRDPx dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40 % (empat puluh persen) dari BHPRD dikalikan bobot gampong.
d. Bobot Gampong untuk setiap gampong yang selanjutnya disebut BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.

Bagian Ketiga
Besaran BHPRD Untuk Setiap Gampong
Pasal 13

(1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan besaran BHPRD untuk masing-masing Gampong.

(2) Besaran BHPRD untuk masing-masing Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Mekanisme Tahap Penyaluran dan Pencairan
Pasal 14

(1) BHPRD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Gampong.

(2) Penyaluran BHPRD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling lambat pada bulan Juni pada Tahun Anggaran berjalan dengan persyaratan sebagai berikut:
      1. Surat dari Keuchik perihal permohonan pencairan Dana BHPRD Tahap I kepada Camat;
      2. Surat dari Camat perihal permohonan pencairan Dana BHPRD Tahap I kepada Walikota c.q BPM;
      3. Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan, setelah Camat melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas dan persayaratan pencairan Dana Tahap I;
      4. Daftar Rekapitulasi Usulan Pencairan Dana BHPRD Tahap I dan Daftar Rincian Belanja Dana BHPRD Tahap I;
      5. RPJM-G;
      6. RKPG;
      7. Qanun Gampong tentang APBG Tahun Berjalan;
      8. Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya;
      9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Gampong (DPA-G);
      10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain/gambar teknis;
      11. Khusus untuk kegiatan pembangunan fisik, melampirkan foto 0% (nol persen);
      12. Kwitansi penarikan dana BHPRD Tahap I;
      13. Foto copy buku rekening kas Gampong;
      14. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
      15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penerimaan Dana BHPRD Tahap I dari Keuchik yang diketahui Tuha Peut Gampong.
      16. Tanda lunas PBB-P2 Keuchik dan perangkat Gampong Tahun sebelumnya;

17. Keputusan Keuchik tentang Penunjukan Kepala Dusun sebagai petugas pemungut PBB-P2

b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling lambat pada bulan Oktober pada Tahun Anggaran berjalan dengan persyaratan sebagai berikut:
   1. Surat dari Keuchik perihal permohonan pencairan Dana Tahap II;
   2. Surat dari Camat perihal permohonan pencairan Dana Tahap II;
   3. Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan, setelah Camat melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas dan persayaratan pencairan Dana Tahap II;
   4. Daftar Rekapitulasi Usulan Pencairan Dana BHPRD Tahap II dan Daftar Rincian Belanja Dana BHPRD Tahap II;
   5. Laporan Realisasi Penyerapan Dana BHPRD Tahap I setelah penggunaan Dana BHPRD telah mencapai 90 % (sembilan puluh persen) dari Penerimaan Dana BHPRD Tahap I;
   6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penerimaan Dana BHPRD Tahap II dari Keuchik yang diketahui Tuha Peut;
   7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan Dana BHPRD Tahap I dari Keuchik yang diketahui Tuha Peut;
   8. Kwitansi penarikan dana BHPRD Tahap II;
   9. Laporan Penggunaan Dana BHPRD Tahap I;
   10. Foto copy buku rekening kas Gampong;
   11. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

(3) Format persyaratan penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hururf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 15

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPRD kepada Walikota melalui Camat setiap semester.

(2) Laporan penggunaan BHPRD merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBG.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA BHPRD
Pasal 16

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPRD.

Pasal 17

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPRD ditemukan SiLPA BHPRD lebih dari 10 % (sepuluh persen), Walikota:
   a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA BHPRD tersebut; dan/atau
   b. meminta aparat pengawas intern daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) SiLPA BHPRD lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari BHPRD yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.

(3) SiLPA BHPRD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran
Pasal 18

(1) Walikota menunda penyaluran Dana BHPRD, dalam hal:
   a. Keuchik tidak menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG, laporan realisasi penggunaan Dana BHPRD Tahap II dan Kwitansi tanda lunas PBB-P2.
   b. terdapat SiLPA Dana BHPRD lebih dari 10 % (sepuluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penyaluran Dana BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan realisasi penggunaan Dana BHPRD Tahap II kepada Walikota.

(3) Penundaan Penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana BHPRD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana BHPRD Tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal SiLPA BHPRD lebih besar dari jumlah Dana BHPRD yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana BHPRD Tahap I tidak dilakukan.

(5) Penundaan Penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana BHPRD Tahap II.

(6) Dalam penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana BHPRD
Pasal 19

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran dana BHPRD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), masih terdapat SiLPA Dana BHPRD lebih dari 10 % (sepuluh persen) pada tahun anggaran berjalan.

(2) Pemotongan penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran BHPRD Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Penghargaan
Pasal 20

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Gampong yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan BHPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan agar pemanfaatan BHPRD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan BHPRD.

Pasal 22

(1) Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan BHPRD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembinaan dan Pengendalian tingkat Kota, Tim Pembinaan dan Pengendalian tingkat Kecamatan serta tim Pengelola Gampong.

(2) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan BHPRD maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Gampong, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

Pasal 23

Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
a. memberikan pedoman teknis pengelola Dana BHPRD kepada Gampong;
b. memberi bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan dana BHPRD kepada Gampong;

c. membina dan mengawasi pengelolaan dana BHPRD kepada Gampong.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi:

a. memfasilitasi administrasi keuangan dana BHPRD kepada Gampong;
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dana BHPRD kepada Gampong;
c. memfasilitasi pelaksanaan dana BHPRD kepada Gampong;
d. memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan laporan keuangan dana BHPRD kepada Gampong.

Pasal 25

(1) Inspektorat Kota sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota wajib melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Dana BHPRD;

(2) Setiap pengaduan tentang Pengelolaan dana BHPRD di Gampong wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Februari 2016
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT KELENGKAPAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN BPHRD
SETIAP GAMPONG

A. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KEUCHIK

KOP GAMPONG

Lhokseumawe,
KepadaYth,
Walikota Lhokseumawe
C/q Kepala BPM Kota Lhokseumawe
Di -
Lhokseumawe

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Berkas Permohonan Pencairan Dana BHPRD
Tahap ..... 50 % Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor .....Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana BHPRD Tahap ..... 50 % Tahun ..... Untuk Gampong:

No	Gampong	Pagu BHPRD	Tahap..... 50%	Nomor Rekening
1				
	Jumlah			

Sebagaimana bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :
1. Surat pernyataan tanggung jawab penerima BHPRD Tahap .....
2. Fotocopy nomor rekening kas Gampong, dan
3. Kwitansi pencairan Tahap .....

Demikian Permohonan Pencairan Dana BHPRD Tahap ... 50% (Lima puluh persen) Tahun Anggaran 2016 ini kami sampaikan, dan kami ucapkan Terima Kasih.

Keuchik Gampong.....

ttd

.....

Tembusan:
1. Tuha Peut Gampong
2. Arsip

B. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI CAMAT

KOP CAMAT

Lhokseumawe,
KepadaYth,
Walikota Lhokseumawe
C/q. Kepala BPM Kota Lhokseumawe
Di -
Lhokseumawe

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Berkas Permohonan Pencairan Dana BHPRD Tahap..

Dasar Surat Keuchik Gampong ..... Nomor : 412/...../2015, Sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ..... Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Bagian BHPRD Tahap ..... 50% Tahun ..... Untuk Gampong :

No	Gampong	Pagu BHPRD	Tahap ..... 50 %	Nomor Rekening
1				
	Jumlah			

Sebagaimana bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan:
1. Surat pengantar dari Keuchik perihal permohonan pencairan Tahap..
2. Surat pernyataan tanggung jawab penerima BHPRD Tahap....
3. Fotocopy nomor rekening kas Gampong
4. Kwitansi pencairan Tahap .....
5. Laporan Realisasi penggunaan Tahap .....

Demikian Permohonan Pencairan Dana BHPRD Tahap ..... 50 % (Lima puluh persen) Tahun Anggaran 2016 ini kami sampaikan, dan kami ucapkan Terima Kasih.

Camat

.....

ttd

.....

Tembusan:
1. Tuha Peut Gampong
2. Arsip

C. SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN DARI CAMAT

KOP CAMAT

REKOMENDASI PENCAIRAN
DANA BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD)
TAHAP ....(.....) TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor : 412.25/

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pembina/ Nip :
Jabatan :

Dengan ini merekomendasikan bahwa:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap ..... (....) Tahun Anggaran 2016 Nomor: 412.25/ ..... dari Keuchik Gampong yang diketahui Tuha Peut Gampong.
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap ..... (....) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 412.25/ ..... dari Keuchik yang diketahui Tuha Peut Gampong.
3. Laporan Penggunaan Dana Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap .... (....) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 412.25/..... Dari keuchik Gampong yang diketahui Tuha Peut Gampong.

Untuk Pencairan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap ..... (.....) Tahun 2016 untuk Gampong ..... Kecamatan ..... Mohon dapat dicairkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Lhokseumawe, ... 2016
Camat .....

ttd

.....
.....

D. DAFTAR REKAPITULASI PENCAIRAN BPHRD

KOP GAMPONG

DAFTAR REKAPITULASI PENCAIRAN BHPRD DAN DAFTAR RINCIAN BELANJA BHPRD TAHAP .... (....) .....% (..... PERSEN) GAMPONG ..... KECAMATAN ..... KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN BERJALAN 2016

NO	URAIAN	JUMLAH	JUMLAH PENARIKAN TAHAP ...	SISA DANA	KET
1.	Bidang Pembangunan Gampong				
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong				
	Jumlah Total				

NB : Khusus Kegiatan Pembangunan Fisik, jumlah penarikan per tahap
- Tahap I = 70%
- Tahap II = 30%

Mengetahui,
KEUCHIK .....

ttd

( )

BENDAHARA GAMPONG

ttd

( )

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN BPHRD

KOP GAMPONG

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP ... (...) TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Tahap ... (....) sebagai berikut:

Penerimaan dari Kas Umum Lhokseumawe
Tahap I : Rp
Tahap II : Rp
Rp

Realisasi Pembayaran Gampong
Tahap Ini : Rp
Kumulatif s.d Tahap ini : Rp

Sisa BHPRD di Rekening Kas Umum Gampong : Rp
Persentase Sisa Dana BHPRD : %

NO	GAMPONG	PAGU	Realisasi pembayaran Dari Rekening Kas Umum Gampong			Sisa Pagu (Rp)
			Tahap Sebelumnya (Rp)	Tahap Ini (Rp)	Kumulatif s.d Tahap Ini (Rp)	
JUMLAH						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat.

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe,
KeuchikGampong .....

Mengetahui :
TUHA PEUT GAMPONG .....

ttd

( )

ttd

( )

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DANA BPHRD

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DANA BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP ..... 50 % (LIMA PULUH PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : 412.25/...../2016

Yang bertandatangan dibawah ini saya:
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat Kantor : .....

Dengan ini menyatakan bahwa dana yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami bertanggung jawab atas penggunaannya.
Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ... 2016
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

Mengetahui,
Tuha Peut Gampong .....

ttd

(.....)

G.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA BHPRD

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP ..... 50 % (LIMA PULUH PERSEN) TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : 412.25/...../2016

Yang bertandatangan dibawah ini saya:
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat Kantor : .....

Dengan ini saya menyatakan bahwa dana yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami bertanggung jawab penuh atas penggunaannya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ... 2016
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

Mengetahui,
Tuha Peut Gampong .....

ttd

(.....)

G. FORMAT KWITANSI

No. : _____ Asli
Kode Rekening : _____ Kedua
Tahun : 2016 Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe
Uang banyaknya :
Y A I T U : Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap ..... (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2016.

Setuju dibayar,
PPKD

ttd

.....

Lhokseumawe, ...
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang / Pekerjaan yang di maksud telah diterima /
Diselenggarakan dengan sempurna Pada Tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat terang :

Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....

H. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BPHRD

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPRD
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAHAN GAMPONG.....
KECAMATAN.....
KOTA LHOKSEUMAWE

Pagu Gampong

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO (Rp)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7*

Keterangan:
- SP2D Penyaluran BHPRD dari Kota Lhokseumawe ke Gampong

Mengetahui:

Keuchik Gampong.....

ttd

.....

....., ...2016

Bendahara Gampong.....

ttd

.....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

I. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BPHRD

KOP GAMPONG

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD) TAHUN ANGGARAN 2016 TAHAP ....

(.....)

TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : 412.25/

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KEUCHIK	ALAMAT	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENGGUNAAN DANA (Rp)	KET
1							
JUMLAH							

Lhokseumawe,
.....2016
Keuchik Gampong .....

ttd

.....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA